

PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KECAMATAN TIKUNG KABUPATEN LAMONGAN

Moch Sahrul Dwi Setiawan

Program Studi Administrasi Negara,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
sahruldwi25@gmail.com;

Agus Sukristyanto

Program Studi Administrasi Negara,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
agussukris@untag-sby.ac.id;

Yusuf Hariyoko

Program Studi Administrasi Negara,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
yusufhari@untag-sby.ac.id;

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat khususnya di Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan. Fokus pembahasan dalam penelitian ini menjangkau dua bagian yakni pertama, Inovasi sosial yang digerakan oleh warga atau masyarakat desa, sehingga mereka dapat menggerakkan proyek-proyek yang juga memobilisasi dan memanfaatkan pendanaan dan pengelolaan. Kedua, Peran organisasi publik, kebijakan pembangunan khususnya dapat mempengaruhi strategi lokal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode kualitatif dengan metode pengambilan data wawancara dan studi dokumentasi. Hasil dari penelitian ini ialah inovasi desa dalam pemanfaatan dana desa yang pertama melakukan program pembangunan desa dan program pemberdayaan masyarakat. Sehingga peran organisasi publik dalam membengaruhi strategi lokal menghasilkan sosialisasi dan bimbingan teknis, penyertaan modal BUMDesa, kegiatan PKK dan posyandu dan pemberdayaan sosial.

Kata kunci: *Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat, Desa Jatirejo*

A. PENDAHULUAN

Desa merupakan permukiman manusia yang terletak diluar kota dan penduduknya berpangapajiwa agraris. Namun masih banyak diantara kita yang belum mengerti benar pengertian desa tersebut. Desa dalam kehidupan sehari-hari sering diistilahkan dengan kampung, yaitu suatu daerah yang terletak jauh dari keramaian kota dan dihuni oleh sekelompok masyarakat yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang

berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Desa memiliki otonomi sekalipun tidak dijelaskan apakah berbentuk biasa atau asli, masyarakat desa seharusnya memiliki otonomi dan integritas sebagai suatu kesatuan.

Sebagai suatu organisasi, desa secara politis memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. System pemerintah desa mempunyai peran yang strategis dan penting dalam membantu pemerintah daerah serta proses pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari pemerintah. Berkaitan dengan komposisi penduduk Indonesia menurut sensus terakhir pada tahun 2010 bahwa sekitar 50,21% atau sebagian besar penduduk Indonesia saat ini masih bertempat di Kawasan pemukiman pedesaan. Sejalan dengan itu maka pembangunan desa menjadi prioritas utama bagi kesuksesan pembangunan nasional.

Kebijakan dana desa telah diimplementasikan sejak tahun anggaran 2015. Hingga tahun 2017 pemerintah telah mengalokasikan dana desa bersumber dari APBN sebesar 127,6 triliun rupiah untuk 74.954 Desa di Indonesia. Sumber pembiayaan pemerintah daerah terdiri dari 3 komponen besar, yaitu : hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan daerah (BUMD), lain-lain hasil usaha daerah yang sah, pendapatan yang berasal dari pusat, meliputi : sumbangan dari pemerintah, sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Komponen kedua yaitu pendapatan yang berasal dari pusat dimana menjadi indikator ketergantungan pendanaan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Selain itu besarnya dana dari pusat juga membawa konsekuensi kepada kebijakan proyek pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah dan dibiayai oleh pemerintah pusat melalui APBN tetapi dana tersebut juga termasuk dalam anggaran pemerintah daerah (APBD) (Suseno,2013).

Meskipun banyak masalah yang muncul, Dana Desa di banyak kabupaten tetap memberikan banyak pelajaran berharga yang kedepan mengarah pada penguatan kemandirian Desa. Pertama, pengalaman Dana Desa telah mendorong rekonstruksi terhadap makna dan format transfer dana dari pemerintah supra Desa ke Desa. kedua Dana Desa telah mendorong efisiensi penyelenggaraan layanan publik, kesesuaian program dengan kebutuhan lokal, sekaligus juga meningkatkan kepemilikan lokal. ketiga, Dana Desa sangat relevan dengan salah satu tujuan besar desentralisasi, yakni membawa perencanaan daerah lebih dekat kepada masyarakat lokal. belajar dari pengalaman di beberapa kabupaten menunjukkan bahwa Dana Desa semakin membuat perencanaan Desa lebih bermakna dan dinamis. Secara kelembagaan Dana Desa telah membawa perubahan pada aspek perencanaan daerah, yakni munculnya pola perencanaan Desa. Dampaknya, pola semakin mendekatkan perencanaan pembangunan kepada masyarakat Desa, dan sebaliknya, masyarakat Desa mempunyai akses yang lebih dekat pada pusat perencanaan. Empat, Dana Desa menjadi arena baru bagi pembelajaran lokal dalam mengelola desentralisasi.

Desa Jatirejo yang secara administrasi merupakan bagian dari kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan. Desa Jatirejo adalah desa yang telah menerima

dana desa dari pemerintah pusat yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja pemerataan pembangunan namun tidak demikian karena real yang ditemui dilapangan tidak sesuai dengan harapan yang menjadi kebutuhan masyarakat yang menunjang sebuah aktivitas kehidupan masyarakat, contoh masalah yang terjadi saat ini untuk Dana Desa tidak transparansi, proyek pembangunan yang sangat minim dan juga peran masyarakat yang kurang aktif. Adanya ini kepercayaan masyarakat kepada kepala desa mulai luntur, Penerimaan Dana Desa oleh pemerintahan Desa Jatirejo yang disalurkan oleh pemerintahan pusat ke rekening Kas Desa yang merupakan tempat penyimpanan uang pemerintahan desa untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran yang ditransfer dari rekening Kas Umum Daerah bersumber dari rekening Kas Umum Negara.

Pembangunan fisik yang terealisasi dari penggunaan Dana Desa belum sesuai dengan kualitas yang seharusnya ada, dimana pembangunan jalan di Desa Jatirejo yang baru dibangun Sebagian dan belum menyeluruh sudah menunjukkan dengan adanya tanda-tanda kerusakan sehingga terkesan pembangunan yang dilakukan itu asal jadi tanpa memperhatikan tentang standar pelaksanaan kerja yang ada sehingga dapat menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari adanya lubang-lubang yang terdapat pada sekitar jalan, sarana fisik berjalan tidak mencapai kurun waktu yang telah direncanakan misalnya saja sarana tersebut bisa bertahan selama bertahun-tahun tetapi realitanya hanya akan bertahan beberapa tahun saja karena dilihat dari kondisi fisik jalan tersebut. Selain itu pembuatan jalan tidak disertai dengan pembuatan drainase sehingga pada saat musim hujan, air mengalir ditepi jalan sehingga dapat menimbulkan tanah tersebut terkikis.

Dana Desa yang bertanggung jawab dalam pengelolaannya adalah Kepala Desa sebagai seorang pemimpin Kepala Desa mampu menggerakkan masyarakat dan pegawainya untuk mencapai tujuan bersama. Begitu juga dalam dalam mengelola Dana Desa, Kepala Desa harus mampu mengelola Dana Desa dengan sebaik mungkin. Kepala Desa dianggap baik jika dalam Pengelolaan Dana Desa sudah Efektif yaitu mengelola Dana Desa dengan tepat sasaran yang merata. Dalam mengelola Dana Desa Kepala Desa wajib melaporkan realisasi dan laporan pertanggung jawaban penggunaan Dana Desa kepada Bupati. Selain itu Kepala Desa juga mentransparansi kepada masyarakat dalam mengelola Dana Desa agar masyarakat dapat mengetahui Dana tersebut dipergunakan sedemikian rupa dan tidak menjadi kesalah pahaman antara Kepala desa dan masyarakat dalam penggunaan Dana tersebut. Namun, pelanggaran masih sering terjadi akibat minimnya pengawasan dan kemungkinan letak geografis desa yang cukup jauh dari pusat ibu kota Kabupaten/kota maupun ibu kota provinsi. Untuk mengetahui Kepala Desa sudah efektif apa belum dalam mengelola Dana Desa di Desa Jatirejo, Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan. Untuk penelitian ini masyarakat lebih berkontribusi pada konteks pembangunan desa yang harus mempunyai inovasi dan kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah desa, sehingga menumbuhkan pemahaman tentang pembangunan masyarakat di daerah pedesaan.

Dengan demikian kontribusi ini bisa menggabungkan dan menghadirkan komunitas yang memungkinkan pembangunan di desa. Ada beberapa komponen

yang difokuskan pada penelitian ini yaitu: Pertama, Inovasi sosial yang digerakan oleh warga atau masyarakat desa, sehingga mereka dapat menggerakkan proyek-proyek yang juga memobilisasi dan memanfaatkan pendanaan dan pengelolaan. Kedua, Peran organisasi publik, kebijakan pembangunan khususnya dapat mempengaruhi strategi lokal.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu cara yang diupayakan berbagai pihak untuk mencapai tujuannya. Hal ini juga diungkapkan oleh Widayanti yang mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan kepedulian masyarakat dan dianggap sebagai cara yang baik untuk memecahkan masalah sosial, khususnya kemiskinan. Hal itu dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melalui Organisasi Masyarakat Sipil. Salah satu inisiatif yang bertujuan memberikan kekuatan kepada masyarakat untuk mengatasi tantangannya adalah pemberdayaan masyarakat (Mustangin, 2017:59). Tujuan lain dari prakarsa pemberdayaan masyarakat adalah untuk memberikan masyarakat alat yang mereka butuhkan untuk mengatasi berbagai kendala.

Pemberdayaan masyarakat (empowerment) sebagai strategi alternative dalam pembangunan telah berkembang dalam berbagai literatur dan pemikiran walaupun dalam kenyataannya belum secara maksimal dalam implementasinya. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat merupakan hal banyak dibicarakan masyarakat karena terkait dengan kemajuan dan perubahan bangsa ini kedepan apalagi apabila dikaitkan dengan skill masyarakat yang masih kurang akan sangat menghambat pertumbuhan ekonomi itu sendiri.

Nugroho (2003:119) mengemukakan bahwa Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (to manage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Sedangkan menurut Syamsu menitikberatkan pengelolaan sebagai fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengontrolan untuk mencapai efisiensi pekerjaan. Berdasarkan pendapat ahli diatas, penulis tersebut menyimpulkan bahwa pengelolaan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi merencanakan, mengorganisasian dan mengarahkan, dan mengawasi kegiatan yang dilakukan manusia dengan memanfaatkan material dan fasilitas bertujuan untuk mencapai apa yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Secara bahasa Dana Desa terdapat dua kata yaitu Dana dan Desa. Dana adalah uang yang digunakan untuk suatu keperluan. Sedangkan Desa secara etimologi berasal dari kata *swadesi* (bahasa sansekerta) yang berarti wilayah, tempat atau bagian yang mandiri dan otonom. Desa dapat didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sementara itu menurut Lili (2018) dana desa ialah dana yang diterima desa setiap tahun yang berasal dari APBN yang sengaja diberikan untuk desa dengan cara mentransfernya langsung lewat APBD Kabupaten/Kota yang dipakai untuk mendanai segala proses penyelenggaraan urusan pemerintahan atau pembangunan desa dan memberdayakan semua masyarakat pedesaan. Berdasarkan referensi diatas dana desa adalah anggaran yang menjadi hak suatu desa dan merupakan sebuah kewajiban bagi pemerintah pusat untuk memberikannya kepada desa dengan cara mentransfernya secara langsung dari APBN kepada APBD dan selanjutnya masuk ke kas desa.

Dalam Undang-Undang Desa yang dituangkan lagi dalam Peraturan Pemerintah (PP) dan telah mengalami beberapa kali perubahan sebagai pelaksana dari amanat UU Desa. Disebutkan dalam *Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014*, pasal 1 angka 8 bahwa pengertian Dana Desa atau disingkat (DD) adalah : Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (*PP 43 tahun 2014, bab I pasal 1 angka 8*). Pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 43 Pasal 93 Tahun 2014 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan Desa.

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan dipakai dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif yang menganalisis tentang pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan Pembangunan Desa tepatnya di Desa Jatirejo Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan. Suliyanto (2009:9) menyatakan bahwa jenis penelitian deskriptif adalah penelitian atau riset yang dilakukan untuk menganalisis satu atau lebih variable tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Ulum dan Juanda (2016:78) menyatakan bahwa penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan sesuatu melalui sebuah penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan sesuatu melalui sebuah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan saja, tidak melihat hubungan atau membandingkan.

Penelitian ini akan difokuskan pada *Community driver social innovation and kurduple helix coordination in rural development. Case study on leader group aktion osterbotten* yang objek utamanya merupakan pengembangan masyarakat pada rural development. Untuk penelitian ini masyarakat lebih berkontribusi pada konteks pembangunan desa yang harus mempunyai inovasi

dan kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah desa, sehingga menumbuhkan pemahaman tentang pembangunan masyarakat di daerah pedesaan. Dengan demikian kontribusi ini bisa menggabungkan dan menghadirkan komunitas yang memungkinkan pembangunan di desa.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di Desa Jatirejo Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan, alasan mengambil lokasi penelitian ini karena lebih dekat dengan tempat tinggal, mudah dijangkau dan ekonomis.

Data penelitian ini yaitu kualitatif yang diperoleh langsung dari informan atau partisipan, dokumen dan peristiwa. Dari setiap sumber data yang diperoleh saling melengkapi. Dari sumber tersebut dapat di golongkan sebagai data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan dengan melakukan wawancara dan observasi. Data tersebut dapat berupa opini subyek (orang) secara individual atau kelompok dan hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kerja atau kegiatan dan hasil pengujian.

Data sekunder adalah data yang sumber data penelitiannya diperoleh peneliti secara tidak sengaja atau tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat dari pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. Untuk memperoleh data dalam konteks penelitian kualitatif, maka terdapat Teknik dasar yang dapat digunakan dalam penelitian ini, yaitu, Wawancara, dan Studi Dokumentasi.

D. PEMBAHASAN

Implementasi pengelolaan dana desa merupakan salah satu penerapan pengelolaan keuangan desa yang terangkum dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 dimana pengelolaan keuangan desa meliputi keseluruhan kegiatan mulai dari: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban (Andrian, 2016). Dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan penggunaan dana desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa terutama, untuk peningkatan kualitas hidup, penanggulangan kemiskinan, dan kesejahteraan masyarakat. Desa Jatirejo merupakan desa yang tertib administrasi ditinjau dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan penggunaan dana desa (Indarwati, 2017).

Di Desa Jatirejo dana desa yang digelontorkan oleh pemerintah setiap tahunnya dengan jumlah yang besar sehingga diperlukan pengelolaan dana desa dengan disiplin dan tertib administrasi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Desa Ngrance tahun 2021 mendapat anggaran dana desa sebesar Rp.1.331.945.500,- sedangkan di tahun 2022 mendapat Rp.1.488.188.100,-. Untuk mengetahui ada tidaknya pemberdayaan masyarakat di Desa Jatirejo, perlu dilihat melalui bagaimana implementasi pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Jatirejo. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Jatirejo termasuk terbaik di Kabupaten Lamongan dimana Desa Jatirejo dalam pengelolaan dana desa termasuk paling tertib administrasi, dapat

dilihat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Desa Jatirejo disiplin dalam pengambilan cairan dana desa dan tidak pernah telat dalam pengumpulan laporan pertanggungjawaban.

Desa Jatirejo kerap kali menjadi rujukan desa-desa lain, untuk belajar dalam hal pengelolaan keuangan desa terutama dana desa. Desa Jatirejo yang tergolong masih desa berkembang, termasuk baik dalam pengelolaan dana desanya. Pengalokasian dana desa di Desa Jatirejo terbagi dalam pembangunan fisik desa, seperti: sarana dan prasarana, jalan dan irigasi persawahan dan program dibidang pemberdayaan masyarakat seperti pembinaan dan bimbingan teknis, kegiatan PKK dan posyadu dan pemberdayaan sosial lainnya. Meskipun seperti itu, masyarakat Desa Jatirejo sudah merasa terbantu dengan adanya dana desa, pengelolaan dana desa telah sesuai dengan keinginan masyarakat. Dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Ngrance bisa kita lihat mulai dari pengelolaan dana desa sampai pada realisasi dana desa itu sendiri.

Dalam proses pemanfaatan dana desa, Pemerintah Desa Jatirejo selalu melibatkan masyarakat setempat dan terdapat kepedulian yang tinggi dari masyarakat terhadap desanya. Pemanfaatan dana desa dapat berjalan secara maksimal dengan adanya sinergi dan kerjasama antara pemerintah desa dengan masyarakat yang berorientasi pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 43 Pasal 93 Tahun 2014 merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dana desa merupakan salah satu dari pendapatan desa, dana desa bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang diperuntukkan langsung kepada desa. Diperlukan pengelolaan dana desa yang baik oleh Aparatur Pemerintah desa, agar program dari dana desa dapat tersalurkan dengan tepat sasaran.

Sosialisasi merupakan proses penyampaian pembelajaran kepada kelompok sasaran dari suatu kegiatan sedangkan bimbingan teknis merupakan peningkatan kemampuan kapasitas dan kapabilitas dari sumber daya manusia di Desa Jatirejo. Di Desa Jatirejo juga dilaksanakan sosialisasi pada masyarakat, berupa sosialisasi gerakan hidup sehat yang bertempat di balai Desa Jatirejo, hal tersebut bertujuan untuk memberikan pengetahuan bahwa pentingnya hidup bersih dan sehat. Selain itu, juga dilakukan bimbingan teknis pada para Perangkat Desa Jatirejo untuk meingkatkan kapasitas dan kualitas Perangkat Desa dalam pengelolaan dana desa sekaligus pelayanan terhadap masyarakat.

BUMDesa merupakan badan usaha milik desa yang bergerak dalam dalam bidang pengelolaan asset-aset dan sumber daya ekonomi dalam proses pemberdayaan masyarakat desa. Di Desa Jatirejo dana desa juga disalurkan pada BUMDesa. Pemerintah Desa Jatirejo telah memberikan suntikan dana pada BUMDes setiap tahunnya, pada tahun 2022 sebesar Rp.25.000.000,-. Suntikan modal pada BUMDes ditujukan agar ketika suatu saat dana desa dicabut, sumber ekonomi dan permodalan desa bisa bertumpu pada BUMDes itu sendiri, desa bisa menjadi mandiri, dan dapat berdaya berdiri sendiri tanpa mengharap bantuan dari Negara lagi. BUMDes Desa Ngrance lumayan maju dibidang simpan-pinjamnya dan rencananya di tahun 2022 juga akan dibangun sektor usaha baru di BUMDes Desa Jatirejo.

Pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) merupakan mitra desa dalam peningkatan ketrampilan sebagai sumber penghasilan ekonomi. Posyandu adalah salah satu usaha dalam bidang kesehatan guna meningkatkan kualitas kesehatan keluarga dari mulai balita dan lansia. Kegiatan PKK dan posyandu bersumber dari dana desa, PKK bertujuan untuk menjadi wadah pemberdayaan kelompok wanita Desa Jatirejo dalam peningkatan ketrampilan sehingga nantinya juga dapat menjadi sumber ekonomi. Kegiatan posyandu juga dilakukan di Desa Jatirejo sebagai wujud pendampingan desa dibidang kesehatan tujuannya untuk mengurangi angka kematian bayi, *stunting*, dan untuk meningkatkan kesejahteraan lansia dibidang kesehatan.

Pemberdayaan sosial bertujuan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui peningkatan nilai manusia, penggunaan, dan perlakuan seadil-adilnya terhadap manusia. Pemberdayaan tidak boleh membuat masyarakat menjadi tergantung pada pemberian. Apa yang dinikmati harus dihasilkan oleh usahanya sendiri. Dengan demikian manusia menjadi semakin mandiri dan bertumbuh dalam kemandirian (Karimah, 2014). Kegiatan tersebut berupa penumbuhan budaya gotong royong dan musyawarah dalam kegiatan perencanaan program dana desa dan pada pelaksanaan dana desa. selain itu dana desa juga digunakan untuk untuk bidang pendidikan berupa pembelian peralatan belajar mengajar di Paud dan dibidang kesehatan berupa pembelian obat obatan pada Poskesdes.

Budaya gotongroyong yang sangat baik khususnya pada tahap pelaksanaan program masyarakat dapat diberdayakan secara tidak langsung oleh Pemerintah Desa dengan memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat dapat menjalankan perannya dan tidak terjatuh pada posisiyang lemah dan terpinggirkan.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini yang berfokus pada inovasi sosial masyarakat dan peran organisasi publik menghasilkan bahwa desa Jatirejo Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan menjalankan dana desa dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Presiden No 43 Pasal 93 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa anggaran dana desa sudah berjalan dengan adanya perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa.

Inovasi yang dilakukan orang desa Jatirejo berupa program pembangunan desa dan program pemberdayaan masyarakat. Dengan ini peran organisasi public juga memberikan program yang berguna bagi masyarakat seperti sosialisasi dan bimbingan teknis, Penyertaan Modal BUMDesa, kegiatan PKK dan Posyandu hingga pemberdayaan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Ara Lili, Marselina. (2018). "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Desa Magmagen Karya, Kecamatan Lumar. Artikel Ilmiah Universitas Tanjung Pura.

- Indarwatim S. M. (2017), Buku Pintar Dana Desa, Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Mustangin, dkk. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Program Desa Wisata Di Desa Bumiaji, dalam Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, Vol. 2 No. 1.
- Nugroho J. S, 2003, Perilaku Konsumen, Edisi Pertama, Prenada Media, Jakarta.
- Puspawijawa, Andrian. (2016). Pengelolaan Keuangan Desa. Bogor: Pusan Pendidikan dan Pelatian Pengawasan BPKP
- Suliyanto, (2009). Metode Riset Bisnis. Yogyakarta: Aditya Media.
- Ulumiyah, Ita. (2013), Peran Pemerintah Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. Jurnal Administrasi Publik Universitas Brawijawa Malang
- Ulum, I dan A. Juanda, (2016). Metode Penelitian Akuntansi. Yogyakarta: Aditya Media.